

# SUSTAINING PARTNERSHIP

Edisi Urban and Social Infrastructure

**MEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**PENDANAAN INOVATIF  
WUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL**



ISSN 2088-9194



9 772088 919408

3

## Catatan Redaksi

Langkah Inovatif Penuhi Kebutuhan Infrastruktur Sosial di Indonesia

5

## Laporan Utama

Pembangunan RSUD Tipe A Provinsi Kalimantan Tengah

7

## Top Event

Potensi Zona Industri Teluk Bintuni

9

## Inovasi

DILAN Dalam Genggaman

11

## Snapshots

RSUD Tipe A Provinsi Kalimantan Tengah

13

## Inspirasi

Skema KPBU Wujudkan Peningkatan Layanan Kesehatan di Provinsi Gorontalo

15

## Regulasi

KPBU dalam Sudut Pandang Perka LKPP No. 19/2015

17

## Mitra

Semangat Pandawa Untuk Menerangi Nusantara

19

## Lesson Learned

Strategi Pemilihan Proyek KPBU

21

## Sustainability

Peran Strategis KPBU Untuk Mendorong Pembangunan Sektor Agro

23

## From Nowhere to Somewhere

Infrastruktur Sapu Jagat Telekomunikasi

26

## Infografis

Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024

27

## Foto Proyek KPBU



**DITERBITKAN:** Kementerian PPN/Bappenas **PENANGGUNG JAWAB:** Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun **PEMIMPIN REDAKSI:** Ade Hendraputra **DEWAN REDAKSI:** Dadang Jusron, Reghi Perdana, Astu Gagono Kendarto, Novie Andriani, Mohammad Taufiq Rinaldi, Much Nurachmad, Elisabeth Ria, Theresia Yut Sartaulina Aruan, Dimas Yudha Wicaksono, Hanna Tua Marina Simamora, Suryo Wijono Pambudi, Elly Damayanty **REDAKTUR PELAKSANA:** Yan Kurniawan **JURNALIS/ASISTEN REDAKTUR PELAKSANA:** Munib Ansori **ANALISIS BERITA:** Melanius PK, Pandu Dewa Nata, Ella Romalah, Arri Akbar K. **EDITOR:** Irma Yulia, Inditlan Latifa **REPORTER:** Fransiska Ninditya K, Novita Intansari **PENERJEMAH:** Bambang Irawan, Drs. Sugiyanta **FOTOGRAFER:** Yudhi Mahatma, Maha Eka Swasta **ILLUSTRATOR/MEDIA DESIGNER:** Divanda Gita Desiani, M. Iqbal Wahid **TENAGA PENDUKUNG:** Hakam Adi Nugroho, Vandana Ram Topandasani **ALAMAT REDAKSI:** Jalan Taman Surapati nomor 2 Jakarta 10310 **TELEPON:** (021) 31934175, **FAKSIMILE:** (021) 31923813

## Langkah Inovatif Penuhi Kebutuhan Infrastruktur Sosial di Indonesia

**S**kema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seringkali diidentikan dengan pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan tol, jaringan perkeretaapian maupun revitalisasi pasar. Namun faktanya, terdapat berbagai proyek di sektor infrastruktur sosial yang juga didanai menggunakan skema KPBU. Beberapa proyek seperti Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A (RSUD) Provinsi Kalimantan Tengah dan RSUD tipe B di Provinsi Gorontalo, serta pembangunan Jogja Agro Techno Park (JATP) merupakan contoh proyek infrastruktur sosial yang direncanakan akan dibangun dengan mengikutsertakan peran badan usaha.

Penting bagi pemerintah untuk mengikutsertakan badan usaha dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur sosial. Dengan adanya peran badan usaha, maka pembangunan berbagai infrastruktur sosial ini dapat diakselerasi. Hal ini merupakan langkah strategis karena terdapat keterbatasan anggaran pemerintah untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, skema KPBU ini merupakan sebuah langkah inovatif di tengah-tengah keterbatasan anggaran pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Kata kunci yang penting terkait dengan skema KPBU ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur sosial dengan optimalisasi pemanfaatan skema KPBU. Dengan adanya akselerasi ini, maka pembangunan dapat dilakukan dengan lebih tepat waktu dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat akan infrastruktur ini dapat terpenuhi tanpa perlu menunggu kecukupan

dana. Selain itu, dengan mengikutsertakan badan usaha, maka diharapkan kualitas infrastruktur sosial yang dibangun dapat lebih terjaga dan dikelola dengan baik selama masa konsesi.

Bagi pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia, skema KPBU merupakan pembiayaan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan sosial yang berkualitas dan menyeluruh. Melalui skema KPBU ini, risiko-risiko yang dapat terjadi pada proyek dapat dialokasikan secara optimal antara pemerintah dan Badan Usaha sehingga menghasilkan manfaat uang yang positif bagi pemerintah. Bagi masyarakat, dengan adanya akselerasi pembangunan ini, maka mereka tidak lagi akan menemui kesulitan dalam mendapatkan layanan sosial yang berkualitas dan sesuai dengan harapan.



## Pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah

### Pendanaan Inovatif Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah

**S**kema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tidak selalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Skema KPBU juga digunakan untuk membangun infrastruktur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu daerah. Dengan demikian, manfaat KPBU dapat dirasakan secara langsung oleh lebih banyak masyarakat.

Bertempat di Hotel Bahalap Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 18 November 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan konsultasi publik Pembangunan RSUD Kelas A. Konsultasi Publik ini diselenggarakan untuk mendapatkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek yang dibiayai dengan skema KPBU ini. Penting untuk diketahui, proyek pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kelas dan kapasitas dari RSUD yang sudah ada yaitu RSUD Dorrys Sylvanus. Saat ini, RSUD Dorrys Sylvanus masih berstatus Rumah Sakit Kelas B.

Pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan proyek yang sangat strategis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dr. Suyuti Syamsul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim KPBU menjelaskan bahwa penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk memiliki RSUD kelas A. "RSUD Dorrys merupakan rumah sakit rujukan provinsi sesuai dengan ketentuan di kementerian itu minimal A. Kalau sudah menjadi A maka dari sisi kompetensi, fasilitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, itu asumsinya tidak ada lagi penyakit yang harus dirujuk keluar" ujar Suyuti. Menurutnya perbedaan rumah sakit kelas A dan B terletak pada fasilitas pelayanan kesehatan dan standarisasi sumber daya manusia (SDM) yang lebih tinggi.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Konsultasi Publik terkait pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah

Lebih lanjut, Suyuti menjelaskan nantinya RSUD Kelas A yang akan dibangun di Jl. Tjilik Riwayat KM 38 ini akan menjadi rumah sakit pendidikan. Sebagai rumah sakit pendidikan, nantinya berbagai fasilitas, sarana dan prasarana serta SDM akan ditingkatkan menjadi lebih baik. "Harapannya adalah kalau ke depan makin lengkap dan makin bagus maka bukan saja pendidikan dokter umum tetapi dokter spesialis juga dapat dilakukan di situ." ungkap Suyuti.

Selain itu, Suyuti memandang bahwa KPBU yang digunakan sebagai skema pembiayaan pembangunan RSUD ini merupakan sesuatu yang inovatif di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. "Kalau semua bersumber pada APBD dan pinjaman daerah seringkali ditemui kendala sehingga alternatif KPBU merupakan terobosan luar biasa dalam pendanaan" jelas Suyuti. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga

merespon positif skema KPBU ini. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan segera memerintahkan jajarannya yang diwakili oleh tim Badan Keuangan dan Badan Pembangunan untuk menjajaki potensi ini. “Kami juga sangat antusias karena model ini akan memberikan kita ruang untuk mempercepat layanan kesehatan masyarakat tanpa harus menunggu kecupan anggaran” pungkas Suyuti.

## Peran Penting Badan Usaha

Pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah akan infrastruktur kesehatan serta adanya kewajiban Pemerintah Provinsi untuk memenuhinya. Kondisi yang saat ini terjadi adalah, terdapat sebuah kebutuhan masyarakat tetapi terkendala anggaran yang terbatas dari pemerintah. “sehingga perlu ada intervensi dalam bentuk skema untuk mengajak badan usaha berpartisipasi walaupun memang secara bisnis rumah sakit swasta sudah banyak menerapkan hal ini, namun karena ini kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah baik pusat ataupun daerah punya kewajiban untuk itu” jelas Zulfikar Dahlan Team Leader Proyek Persiapan KPBU Rumah Sakit Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah. Hal lainnya yang mendorong dibangunnya RSUD ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya. “Kita juga ingin menaikkan kelas pelayanan Rumah Sakit dari kelas B ke kelas A” jelas Zulfikar.

Proyek yang saat ini berada pada tahap penyusunan prastudi kelayakan ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Dukungan dan komitmen PJPK ini merupakan hal yang utama untuk memastikan suksesnya proyek yang dibiayai dengan skema KPBU. Selain itu, proyek ini juga terbilang cukup siap karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Zulfikar juga memandang proyek ini cukup realistis karena pemerintah memiliki kemampuan APBD yang cukup untuk mengembalikan investasi proyek tersebut.

Peran dari PJPK untuk pembangunan RSUD ini sangat penting dalam memastikan tahapan transaksi dapat dijalankan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. “Peran PJPK ini sangat penting dan saya melihat mereka antusias, aktif, dan merasa sangat memiliki proyek ini. Hal inilah yang perlu terus didorong sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan rencana” papar Zulfikar.

Tahap konstruksi dari proyek RSUD Kelas A ini diperkirakan akan berlangsung pada akhir 2020 atau awal 2021 dan akan berlangsung selama dua tahun.

“Tapi sebelum proses itu kan ada proses lainnya seperti pemilihan badan usahanya yang akan dilakukan di tahun 2020, dan ini biasanya memakan waktu 4-6 bulan” ungkap Zulfikar. Investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini sebesar Rp 1,1-Rp 1,4 triliun dengan skema pengembalian yaitu ketersediaan layanan/*availability payment* (AP) dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan membayar badan usaha secara berkala terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Skema AP dipilih mengingat tidak dimungkinkannya berbagai potensi pendapatan untuk mengembalikan investasi proyek dalam bentuk tarif. “Layanan kesehatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah memilih pembayaran melalui *availability payment*” tambahnya. Selanjutnya, badan usaha yang nanti memenangkan lelang pembangunan RSUD juga diwajibkan untuk memelihara infrastrukturnya. Pengelolaan operasional RSUD nantinya akan diserahkan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan digunakannya skema KPBU dalam pembangunan RSUD Kelas A ini, maka diharapkan standar pelayanan dapat lebih baik.

Terdapat berbagai fasilitas yang akan dibangun dalam proyek ini. Selain gedung rumah sakit, terdapat juga gedung perawatan kanker, fasilitas pendidikan dan pelatihan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS) B3, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti tempat ibadah dan lahan parkir. Untuk desain bangunan rumah sakit, Zulfikar menjelaskan nantinya dalam tahap pelelangan akan ada panduan khusus mengenai hal ini yang harus diikuti oleh badan usaha.

## Pentingnya Penjaminan

Proyek pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah ini nantinya akan memperoleh jaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII). Penjaminan dalam sebuah proyek KPBU merupakan elemen yang penting. Zainal, Senior Vice President (SVP) dari PT PII menjelaskan penjaminan ini sangat diperlukan karena ada risiko yang perlu dimitigasi di dalam KPBU.

“Kalau di dalam pemerintahan itu ada risiko politik seperti pergantian kepala daerah itu dapat berubah kebijakannya. Oleh karena itu perlu ada penjaminan agar risiko perubahan ini tidak terjadi dan jikapun terjadi, dampaknya kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) kita yang menjaminkan” ujar Zainal. Terdapat juga beberapa risiko lainnya seperti risiko pembayaran bulanan untuk AP. Apabila PJPK mengalami gagal bayar, PT PII akan menjamin. Selain itu, penjaminan ini juga merupakan *fiscal tools* agar para investor mau berinvestasi di Indonesia baik investor lokal maupun internasional dalam mendukung proyek-proyek KPBU sesuai perpres 38/2015.





Paparan materi mengenai pembangunan RSUD Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah oleh konsultan proyek

Zainal juga menjelaskan limit dari penjaminan yang diberikan oleh PT PII tergantung dari jangka waktu pinjaman. Misalkan dalam sebuah proyek KPBUDALAM selama 20 tahun, badan usaha mendapatkan pinjaman selama 14 tahun, maka selama periode inilah akan dijamin oleh PT PII. Mekanisme dalam penjaminan yang digunakan adalah skema structure. Melalui skema ini, PT PII membuat perjanjian penjaminan dengan BUP dan akan dibayar apabila risiko terjadi dan ada klaim dari BUP. Selain itu PT PII juga ada perjanjian regres dengan PJPK artinya PT PII akan melakukan klaim balik kepada PJPK.



Tampilan Maket rencana pembangunan RSUD Provinsi Kalimantan Tengah Kelas A

## Potensi Kawasan Industri Teluk Bintuni

**P**emerintah sangat serius untuk mengembangkan sektor industri khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pemerintah saat ini sedang mendorong pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni yang berlokasi di Provinsi Papua Barat. Kawasan industri ini diharapkan dapat menyerap investasi sebesar Rp. 11,1 triliun. Dengan adanya pembangunan kawasan industri ini diharapkan dapat mendorong dan pemeratakan pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Hingga saat ini, lahan yang sudah disepakati akan dialokasikan untuk membangun kawasan industri ini seluas 50 hektar dari total yang dibutuhkan sebesar 200 hektar. Kawasan industri ini nantinya akan terdiri dari pabrik pemrosesan gas alam. Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembiayaannya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sebesar Rp. 6,2 triliun. Selain itu, masa konsesi dari proyek ini diperkirakan selama 23 tahun.

Kementerian Perindustrian menjadi penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) dari pembangunan kawasan industri ini. Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi sumber daya alam

khususnya minyak dan gas bumi. Sumber daya minyak dan gas Bumi di Teluk Bintuni telah dieksploitasi oleh berbagai perusahaan baik nasional maupun internasional dan menghasilkan sejumlah besar pendapatan bagi negara.

Sebagian besar sumber daya yang ada di Teluk Bintuni kemudian diekspor dalam bentuk gas alam atau minyak tanpa pengolahan lebih lanjut. Walau praktik ini sementara masih layak secara ekonomi dan menguntungkan, tetapi potensi yang minyak dan gas ini dapat ditingkatkan jika ada pabrik pengolahan terdekat, menciptakan produk bernilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan untuk Indonesia. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk memiliki kawasan industri yang didedikasikan secara khusus untuk memproses sumber daya alam di Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan dan penciptaan simpul pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Fase pertama pengembangan Kawasan Industri akan difokuskan pada pabrik metanol yang ada dan ditetapkan sebagai penyewa jangka panjang di kawasan industri. Pabrik metanol akan memproses gas alam dipasok dari kilang BP Tangguh terdekat dan kemudian diekspor atau digunakan oleh penyewa lain di kawasan industri. BP Tangguh telah



Direktorat KPSRB Kementerian PPN/ Bappenas membahas perkembangan proyek Kawasan Industri Teluk Bintuni



mengindikasikan akan memasok hingga 90 mmscfd gas alam pada fase pertama. Rencana ini nantinya akan ditambahkan dengan potensi untuk memasok 90 mmscfd gas alam pada 2026 ketika penyewa lainnya telah hadir, dan permintaan metanol meningkat.

Pabrik metanol diharapkan menghasilkan sekitar 950 ribu mtpa metanol pada fase pertama pengembangannya. Di masa depan, kawasan industri ini akan ditetapkan sebagai pusat petrokimia industri di Indonesia. Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni direncanakan menggunakan skema KPBU dengan pengembalian investasi dari entitas bisnis akan dilakukan dengan *availability payment*, dan ditawarkan kepada badan usaha yang memiliki potensi untuk membangun dan mengoperasikan semua fasilitas, dan men-transfer aset pada saat masa konsesi berakhir.

Berbagai industri petrokimia akan didorong untuk membangun pabrik mereka. Dengan demikian kebutuhan akan pasokan gas alam domestik dapat dipenuhi dengan baik pada tahun 2022 ketika zona industri mulai

beroperasi, diperkirakan hanya akan terdapat pabrik metanol yang membutuhkan pasokan gas alam 90 mmscfd dengan kebutuhan lahan 20 Hektar. Pada fase kedua pada tahun 2026, diharapkan zona industri ini akan menambah pabrik metanol lain tanaman bersamaan dengan pabrik petrokimia lainnya (DME, PE, atau Ammonia & Urea) yang akan membutuhkan 90 mmscfd gas alam dan 30 ha lahan. Pada tahap akhir pengembangan, pabrik petrokimia lain akan ditambahkan yang membutuhkan pasokan gas alam sebesar 176 mmscfd dan sekitar 60 ha lahan.

Sejauh ini Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Perwilayah Dirjen Ketahan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional telah menyusun rencana induk pengembangan industri di Teluk Bintuni. Dalam rencana induk ini, dibutuhkan lahan untuk kegiatan operasional seluas 200 hektar. Selain itu, pembangunan kawasan Industri seperti teluk Bintuni yang berada di luar Pulau Jawa dilakukan untuk mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri.



<https://www.liputan6.com/>



## DILAN Dalam Genggaman

### Inovasi Administrasi Pertahanan



**K**eberadaan jaringan internet memudahkan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat hanya dalam genggaman tangan. Dengan adanya jaringan internet maka muncul berbagai inovasi layanan publik yang salah satunya berada di sektor agraria melalui program Sistem Registrasi Tanah Elektronik (*e-Land Registration*).

*E-land registration* merupakan suatu bentuk inovasi dan terobosan yang mengubah pola layanan yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melalui inovasi ini, maka masyarakat sebagai pengguna layanan tidak lagi perlu datang ke kantor BPN untuk mengurus pendaftaran dokumen pertanahan. Semua proses yang dibutuhkan dari awal sampai dengan akhir dilakukan secara *online*. Hasil dari *e-land registration* adalah dokumen digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Selain memudahkan masyarakat yang akan mengurus dokumen pertanahan, *e-land registration* ini juga bertujuan untuk mempersingkat birokrasi. Sebelumnya, masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah ataupun mengurus

dokumen pertanahan harus melalui tahapan dan waktu yang sangat panjang. Dengan adanya *e-land registration*, birokrasi ini dapat dipersingkat dan juga masyarakat dapat memanfaatkan secara langsung proses yang mereka lalui tanpa harus datang ke Kantor BPN.

Terdapat berbagai hal yang melatarbelakangi hadirnya *e-land registration*. Menurut Virgo Eresta Jaya Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN, *e-land registration* merupakan sebuah tuntutan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi digital yang saat ini serba cepat dan tidak memiliki batas ruang dan waktu. "Selain itu, sistem ini juga merupakan implementasi dari konsep Digital Melayani (DILAN) yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selain juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EODB) yang dimiliki oleh Indonesia" ujar Virgo. Dengan adanya digital melayani ini, jangka waktu pelayanan dapat lebih singkat, prosedurnya juga dapat dikurangi sehingga peringkat EODB Indonesia juga meningkat. Faktor keamanan juga menjadi latar belakang lainnya dari *e-land registration*. "Sistem ini lebih aman dibanding proses manual" tambah Virgo.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan skema pembiayaan yang digunakan untuk membiayai program e-land registration dengan nilai investasi sekitar Rp. 8 triliun. Skema KPBU dipilih karena dapat mengakselerasi implementasi dari program e-land registration selain juga adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN. "Dengan adanya KPBU maka pengembangan dan pemeliharaan dapat terus berjalan. Perlu juga diketahui bahwa *core business* Kementerian ATR/BPN adalah di sektor pertanahan sehingga diperlukan kerjasama dengan badan usaha yang memiliki keahlian untuk mengembangkan *e-land registration*" papar Virgo. Diharapkan melalui skema KPBU ini program e-land registration dapat berjalan di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

Saat ini e-land registration sudah masuk tahap uji coba salah satu layanan yaitu Hak Tanggungan Elektronik yang diselenggarakan di 42 kota. Dari hasil uji coba ini, Kementerian ATR/BPN memperoleh berbagai masukan yang sangat penting untuk meningkatkan program ini menjadi lebih baik ketika nantinya beroperasi secara penuh.

"Berbagai hal tersebut antara lain perlunya peningkatan infrastruktur berupa bandwidth, server, dan juga aplikasi yang nanti akan kita tingkatkan menjadi lebih responsif" jelas Virgo. Hal lainnya yang juga saat ini masih terus disempurnakan adalah validasi dokumen fisik untuk menjadi dokumen elektronik.

Inovasi lainnya di dalam e-land registration ini adalah dokumen yang bersifat digital. Implementasi teknologi digital di dalam *e-land registration* dapat meningkatkan kepastian waktu dalam pengurusan berbagai dokumen pertanahan. "Jika sebelumnya pengurusan dokumen bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, sekarang sudah dapat dipastikan waktunya. Jika layanan membutuhkan waktu tujuh hari kerja, maka pada hari ketujuh tersebut dokumen sudah dapat diterima masyarakat" ungkap Virgo. Melalui program *e-land registration* Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. "Intinya kita ingin melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih aman dan kita memperoleh data yang lebih valid sehingga nanti pengambilan keputusan menjadi lebih akurat" pungkask Virgo.



Tanah merupakan salah satu aset berharga dan harus memiliki sertifikat untuk memberikan kepastian hukum.





**1** | Tampilan Maket rencana pembangunan RSUD Provinsi Kalimantan Tengah Kelas A



**2** | Tampilan maket gedung-gedung yang akan dibangun untuk RSUD Provinsi Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah



**3** | Nantinya RSUD Kelas A ini akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)



**4** | RSUD Kelas A ini nantinya akan dibangun di Jalan Tkilik Riwut Km 38.



**5** | RSUD Dorrys Sylvanus nantinya akan dipindahkan ke lokasi ini sekaligus meningkatkan kelas layanannya dari kelas B menjadi Kelas A.



**6** | Nantinya RSUD Kelas A ini selain memberikan layanan kesehatan juga menjadi tempat pendidikan bagi para calon dokter.





## Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta : Inisiasi Untuk Cegah Devisa Lari Keluar Negeri

**S**kema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tidak hanya sebuah inovasi dalam membiayai pembangunan infrastruktur di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Skema ini juga merupakan upaya kreatif untuk memastikan negara tetap memperoleh pemasukan dari berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari cita-cita utama pembangunan dan peningkatan kapasitas dari Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais Jakarta.

RS Kanker Dharmais Jakarta sudah ditetapkan sebagai *national cancer centre* (NCC). Walaupun sudah ditetapkan sebagai NCC, kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh RS Kanker Dharmais khususnya untuk melayani pasien masih perlu ditingkatkan. “Untuk KPBU di RS Dharmais itu difokuskan untuk gedung pelayanan eksekutif terpadu. Saat ini kami sudah memiliki ruangan khusus eksekutif namanya Poliklinik Cendana. Tapi itu hanya sepenggal saja” jelas Ockti Palupi Rahyaningtyas Sekretaris Tim KPBU RS Kanker Dharmais.

Oleh karena itu, pelayanan eksekutif terpadu ini perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan layanan ini diwujudkan dengan pembangunan dua *tower* di Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dibangun dengan menggunakan skema KPBU. Nantinya *tower* A akan menjadi gedung pelayanan eksekutif terpadu sedangkan *tower* B akan menjadi tempat pelayanan paliatif. “Melalui skema KPBU kami ingin menahan devisa negara yang lari ke luar negeri. Laporan dari *the Asian Post* ada sekitar Rp. 160 triliun setiap tahun keluar untuk biaya kesehatan yang dikeluarkan pasien-pasien Indonesia untuk berobat ke Malaysia. Ini yang ingin kita tahan, setidaknya 10 persen saja itu sudah luar biasa” papar Ockti.

Pembangunan gedung pelayanan eksekutif menurut Ockti hanya satu dari beberapa hal penting yang harus dilakukan sehingga para pasien kanker dapat berobat di RS Kanker Dharmais. Langkah-langkah penting lainnya yang juga harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan juga sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki.



Rencana Konstruksi RS Kanker Dharmais

Dengan demikian, kualitas pelayanan yang dimiliki RS Kanker Dharmais dapat setara dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit kanker lainnya yang ada di luar negeri.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, RS Kanker Dharmais juga melakukan *benchmarking* dengan NCC yang ada di Asia seperti NCC Korea, Jepang, dan juga Singapura. Pusat Layanan Eksekutif Terpadu ini nantinya akan memiliki *co-branding* dengan NCC yang sudah dijadikan *benchmark*. "Sehingga mereka percaya akan standar kita. Hal ini merupakan upaya agar pasien-pasien mampu di Indonesia mau berobat di RS Kanker Dharmais" tambah Ockti.

Nantinya, selain pembangunan Pusat Pelayanan Eksekutif Terpadu, skema KPBU juga digunakan untuk melakukan pengadaan fasilitas kesehatan penunjang pengobatan penyakit kanker. Fasilitas yang kanker yang nantinya diadakan dengan skema KPBU ini belum tersedia di Indonesia yaitu Proton Beam Therapy. Salah satu negara Asia yang memiliki alat ini adalah Singapura. "Mereka bangun sampai empat proton untuk melayani pasien Indonesia dan ini tentu disayangkan karena Singapura juga menjadi tujuan berobat kanker dari pasien-pasien kanker Indonesia" ungkap Ockti.

Ockti menjelaskan Proton Beam Therapy ini merupakan fasilitas yang sangat mutakhir dalam pengobatan penyakit kanker. Proton Beam Therapy ini nantinya akan mengobati sel-sel kanker sehingga sel-sel sehat tidak akan terdampak atau minimal tidak mengalami kerusakan. Pengobatan kanker dengan menggunakan Proton Beam Therapy ini direkomendasikan untuk kanker pada anak dan kanker syaraf sel pusat.

Pengadaan berbagai alat kesehatan yang mutakhir seperti Proton Beam Therapy ini dilakukan agar pasien-pasien kanker di Indonesia dapat yakin dengan kualitas layanan dan nantinya mau berobat di RS Kanker Dharmais. "Kita ingin menahan pasien-pasien Indonesia berobat ke luar negeri supaya devisa kita tidak pergi. Mereka yang berobat ke luar negeri adalah pasien mampu sehingga mereka harus mendapatkan pelayanan yang lebih. Kamipun harus mampu menyediakan alat-alat yang lebih baik" jelas Ockti.

Untuk investasi pembangunan dua *tower* dan pengadaan *Proton Beam Therapy* ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp 2,3 triliun. Sebanyak Rp 800 miliar dari total investasi ini akan dialokasikan untuk mengadakan *Proton Beam Therapy* Ockti mengapresiasi adanya skema KPBU yang digunakan dalam pembangunan dua *tower* dan juga pengadaan fasilitas kesehatan pengobatan kanker di RS Dharmais.

Ockti menyadari akan berat apabila semuanya dibebankan pada anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun demikian, harus ada jalan keluar untuk mewujudkan mimpi RS Kanker Dharmais untuk dapat setara dengan NCC lainnya di Asia. "Ketika ditawarkan ada jalan keluar baru seperti KPBU yang mana kami kebetulan menjadi *pilot project*, tentunya kami senang, dan kami ingin sekali menjadi pilot project yang berhasil" ungkap Ockti.

Ockti berharap, dengan adanya skema KPBU untuk membiayai pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan yang mutakhir di RS Kanker Dharmais, maka impiannya untuk mewujudkan *down staging* penyakit kanker dapat direalisasikan. Hal ini hanya akan dapat diwujudkan apabila gedung pelayanan yang baru sudah dibangun dan *Proton Beam Therapy* juga dimiliki oleh RS Kanker Dharmais sehingga nantinya penyakit kanker dapat dideteksi lebih dini. "untuk early detection yang bagus maka kami butuh alat-alat yang sangat mutakhir untuk dapat mengetahui potensi kanker seseorang dan ini nantinya dapat dilakukan di *tower* yang baru" pungkas Ockti.



Ockti Palupi Rahyaningtyas

## KPBU dalam Sudut Pandang Perka LKPP No. 19/2015



<https://economy.okezone.com/>

**K**erjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu alternatif skema pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur publik dengan melibatkan badan usaha. Dengan menggunakan skema KPBU, maka beban pembiayaan pembangunan infrastruktur publik akan menjadi lebih ringan. Selain itu, melalui skema KPBU ini, maka pemerintah membuka peluang bagi badan usaha untuk melakukan investasi dalam sektor pembangunan infrastruktur. Keterlibatan badan usaha dalam skema ini juga merupakan bentuk keterbukaan dari pemerintah terhadap potensi yang dimiliki badan usaha untuk mendorong pembangunan infrastruktur publik yang saat ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Skema KPBU ini memiliki landasan hukum salah satunya adalah Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Berdasarkan Perka LKPP No 19/2015, terdapat dua bentuk prakarsa proyek KPBU yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha. Pertama, sebuah proyek KPBU dapat diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Proyek dengan basis prakarsa ini masuk dalam kategori *solicited project*. Selanjutnya, pihak Badan Usaha juga dapat memprakarsai suatu proyek pembangunan infrastruktur publik. Prakarsa swasta ini masuk ke dalam kategori *unsolicited project*.

Terkait dengan proses pengadaan badan usaha pelaksana, penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) akan menetapkan tim KPBU dan Panitia Pengadaan. Tim ini dibentuk oleh PJPK untuk mengelola KPBU pada tahap persiapan dan tahap transaksi khususnya pascapenetapan badan usaha pelaksana yang terpilih hingga terpenuhinya pembiayaan. Baik PJPK maupun tim KPBU dan Panitia Pengadaan akan saling berkoordinasi.

Perka LKPP ini juga mengatur mengenai pencegahan konflik kepentingan terhadap para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Terdapat beberapa hal penting yang diatur mengenai konflik kepentingan.

*Pertama*, adanya larangan bagi pihak yang bertindak sebagai konsultan pada lebih dari satu proyek KPBU yang sama. *Kedua*, larangan terkait anggota direksi atau komisaris suatu badan usaha yang menjadi peserta merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lain yang menjadi peserta KPBU pada proyek yang sama. *Ketiga*, larangan terkait hubungan antara dua atau lebih badan usaha yang menjadi peserta pada pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama baik langsung ataupun tidak langsung.

Selanjutnya, Perka LKPP ini juga mengatur mengenai tahapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam proyek KPBU. Terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pengadaan Badan Usaha Pelaksana yaitu prakualifikasi dan pemilihan. Apabila pengadaan badan usaha dilakukan melalui pemilihan, maka tahapan ini akan dilakukan berdasarkan lelang ataupun penunjukan langsung.

Terdapat beberapa ketentuan penting yang diatur di dalam tahap prakualifikasi. Beberapa diantaranya *Pertama*, badan usaha harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. *Kedua*, badan usaha harus memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek KPBU. Badan usaha juga harus memiliki kondisi keuangan dan operasional yang sehat dan tidak sedang dinyatakan dalam kondisi pailit.

Selain melalui tahapan prakualifikasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU juga dapat dilakukan melalui pemilihan berdasarkan lelang. Terdapat dua jenis lelang dalam tahapan ini yaitu lelang satu tahap dan juga lelang dua tahap. Lelang satu tahap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliki kejelasan spesifikasi infrastruktur dan proyek yang tidak membutuhkan diskusi optimalisasi teknis untuk meraih *output* yang optimal.

Selanjutnya, pelelangan dengan dua tahap dilakukan untuk proyek KPBU yang membutuhkan spesifikasi yang belum jelas karena adanya variasi teknologi dan inovasi. Selain itu, pelelangan dua tahap ini juga dibutuhkan apabila proyek KPBU memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai *output* yang optimal.

Alternatif lainnya, pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Salah satu persyaratan dilakukannya penunjukan langsung adalah tahap prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan satu peserta. Kondisi lainnya yang memungkinkan dilakukannya penunjukan langsung adalah pengembangan infrastruktur yang telah dibangun oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama; pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa merupakan satu-satunya yang mampu mengaplikasikannya;

dan Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek KPBU.

### Pengadaan Secara Elektronik

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi digital saat ini, maka pengadaan dapat dilakukan secara elektronik. Selain dapat menyederhanakan birokrasi dan juga meningkatkan efisiensi waktu dan dokumen, pengadaan secara elektronik ini juga meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam tahap pengadaan.

Pengadaan secara elektronik ini menjunjung tinggi asas transparansi. Para peserta yang mengikuti pengadaan dapat melihat dan juga memantau perkembangan tahapan yang dilalui secara *real time*. LKPP merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengembangkan sistem pengadaan Badan Usaha Pelaksana serta menciptakan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan secara elektronik.



Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Salah Satu Contoh Proyek KPBU Unsolicited (<https://mediaindonesia.com/>)



## PT. Bhimasena Power Indonesia

### Semangat Pandawa Untuk Menerangi Nusantara



Tahap Konstruksi PLTU Batang yang dikelola oleh PT Bhimasena Power Indonesia (<https://www.suaramerdeka.com/>)

**B**himasena dalam Bahasa Sansekerta adalah nama seorang prajurit protagonis yang berasal dari klan pandawa. Bhimasena digambarkan sebagai tokoh yang kuat, berani, dan memiliki hati yang lembut. Selain itu, Bhimasena dikenal dengan loyalitas dan integritasnya. Karakter yang melekat pada Bhimasena menginspirasi semangat dan filosofi perusahaan.

PT. Bhimasena Power Indonesia merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pembangunan PLTU Batang Provinsi Jawa Tengah. Peran PT. Bhimasena sangat strategis karena turut memastikan ketersediaan listrik secara nasional.

Sebagai salah satu penggerak di sektor ketenagalistrikan, PT. Bhimasena Power Indonesia memiliki berbagai prestasi. PT. Bhimasena Power Indonesia meraih tiga penghargaan Nusantara CSR Award tahun 2019 yang diselenggarakan oleh La Tofi School of CSR khususnya terkait dengan program Bima Sembada yaitu pemberdayaan ekonomi komunitas dan pelibatan komunitas dalam penanganan sampah.

PT. Bhimasena Power Indonesia memiliki visi memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi dan mendukung

perkembangan pembangunan nasional dan masyarakat di Indonesia. Sedangkan misinya adalah mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi sesama.

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) merupakan perusahaan *joint venture* yang didirikan oleh tiga perusahaan konsorsium yang terdiri dari *Electric Power Development Co., Ltd* (J-Power), PT Adaro Power yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Adaro Energy, dan Itochu Corporation (Itochu). BPI akan mengoperasikan 2 x 1.000 MW Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW (PLTU Jawa Tengah) yang akan mensuplai listrik untuk PLN (Persero). PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW merupakan proyek infrastruktur kerjasama pertama antara pemerintah dan swasta di Indonesia dan juga merupakan bagian dari *masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang akan menjadi lokomotif untuk pertumbuhan koridor ekonomi di Jawa.

Untuk membangun PLTU Jawa Tengah ini, PT Bhimasena Power Indonesia telah berinvestasi sebesar Rp. 56,7 triliun. Selain itu, PT. Bhimasena Power Indonesia menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam mengelola PLTU

Jawa Tengah. PLTU dengan kapasitas PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW telah menggunakan teknologi terkini yaitu kondisi uap *ultra super critical* (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan. PLTU Jawa Tengah akan menjadi contoh terdepan teknologi terkini pembangkit listrik dengan efisiensi tinggi dan ramah lingkungan.

Hingga September 2019, progress pembangunan PLTU Jawa Tengah sudah mencapai 83 persen. Ditargetkan, PLTU Jawa Tengah dapat beroperasi pada tahun 2020. Penting untuk diketahui, PLTU Jawa Tengah merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara terbesar kedua yang akan masuk ke dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Selain fokus pada sektor energi, PT. Bhimasena Power Indonesia juga memperhatikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU. Hal ini dilakukan melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Salah satu fokus dari program CSR ini adalah menciptakan wirausahawan baru pedesaan dengan memberikan pelatihan keterampilan.

Dukungan yang diberikan untuk pendapatan masyarakat terdampak yaitu dengan memfasilitasi dan memotivasi berbagai kegiatan peningkatan pendapatan. Untuk tujuan ini, tim CSR PT Bhimasena Power Indonesia bersama dengan lembaga swadaya masyarakat akan membantu program masyarakat terdampak untuk memilih dan membuat kegiatan yang menghasilkan pendapatan layak. Untuk mencapai tujuan ini, bantuan rehabilitasi yang memadai akan ditawarkan kepada masyarakat terdampak untuk memulihkan mata pencaharian dan pendapatan mereka.



Konstruksi PLTU Batang yang berlokasi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>)



# Strategi Pemilihan Proyek KPBU

**Mohammad Taufiq Rinaldi**

Fungsional Perencana Madya

Dit. Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun BAPPENAS

**D**alam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah termasuk target stok infrastruktur dalam RPJMN 2020- 2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 Triliun atau rata-rata 6,2 persen dari PDB. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 Triliun (hanya 37 persen dari total kebutuhan). Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Skema Pembiayaan Kreatif. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir (*last resource*).

Pemerintah Indonesia telah memiliki daftar *major project* dan daftar kegiatan atau proyek untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut. Dari daftar proyek tersebut pemerintah harus memilih jenis pembiayaan dari proyek tersebut baik dengan menggunakan anggaran pemerintah ataupun dengan pembiayaan kreatif lainnya antara lain KPBU.

Untuk itu, dibutuhkan sebuah perangkat yang dapat melakukan pemilihan terhadap proyek yang cocok untuk dapat dilaksanakan dengan skema KPBU.

## Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Proyek KPBU

Perangkat tersebut dapat menjadi perangkat pemilihan kesesuaian proyek di tahap awal untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang berpotensi KPBU dari proyek infrastruktur yang diusulkan oleh PJPK. Perangkat ini juga dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di dalam tahap penganggaran untuk dapat mengevaluasi proyek yang diusulkan oleh PJPK berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan.

Hasil dari perangkat ini dapat mengidentifikasi potensi proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan skema KPBU dan identifikasi hal-hal yang dapat ditindaklanjuti untuk memperlancar pelaksanaan implementasi proyek tersebut dengan skema KPBU. Perangkat ini dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan terutama PJPK



MRT Singapore (<https://www.systech-int.com/>)

untuk melanjutkan pelaksanaan KPBU dan juga instansi yang bertanggung jawab di dalam bidang perencanaan dan penganggaran.

### Kriteria Pemilihan Proyek KPBU

Terdapat empat kategori kriteria yang harus digunakan untuk menentukan proyek tersebut dapat diimplementasikan dengan skema KPBU yaitu *Pertama*, Kategori kriteria persyaratan pendahuluan; *Kedua*, Kategori kriteria kesesuaian dengan rencana strategis dan rencana pembangunan; *Ketiga*, Kategori kriteria adanya potensi *value for money* (nilai uang); dan *Keempat* Kategori kriteria kompleksitas dan persiapan.

Kategori persyaratan pendahuluan menjadi kategori kriteria pertama yang harus dilakukan dan menjadi penentu proyek ini bisa dilanjutkan. Apabila tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang terdapat didalam kategori ini maka proyek tersebut tidak cocok dengan skema KPBU. Kriteria yang terdapat dalam kategori ini adalah: a) termasuk dalam sektor infrastruktur yang bisa dikerjasamakan dengan skema KPBU; b) kesesuaian peraturan perundang-undangan bahwa proyek bisa dilaksanakan dengan skema KPBU; c) kesesuaian peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa PJPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan proyek dengan skema KPBU.

Kategori kesesuaian rencana strategis dan rencana pembangunan bertujuan untuk mengukur kesesuaian proyek tersebut dengan rencana strategis dan rencana pembangunan serta termasuk di dalam prioritas pembangunan. Kriteria yang terdapat dalam kategori ini adalah: a) kesesuaian dengan rencana investasi prioritas pembangunan nasional dan atau pembangunan daerah; b) menunjukkan kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut; c) proyek menunjukkan alasan ekonomi yang kuat didalam implementasinya.

Kategori kriteria adanya potensi *value for money* bertujuan untuk melihat potensi proyek tersebut dapat diimplementasikan dengan skema KPBU. Hal ini dilakukan dengan memperlihatkan bahwa proyek tersebut memiliki nilai *value for money* yang lebih baik ketika dilaksanakan dengan skema KPBU dibandingkan dengan skema lain. Kriteria yang terdapat dalam kategori ini adalah: a) nilai proyek diatas Rp 200 milyar; b) durasi dari proyek lebih dari 10 tahun; c) ruang lingkup proyek mewajibkan badan usaha untuk dapat mengelola aset lebih dari 10 tahun; d) spesifikasi output atau pengukuran kinerja dari proyek dapat didefinisikan dengan baik; dan e) adanya peluang untuk badan usaha untuk melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi.

Kategori kriteria kompleksitas dan persiapan bertujuan untuk mengukur tingkat kompleksitas dan kesulitan dalam pelaksanaan proyek tersebut serta untuk melihat

kesiapan dari PJPK untuk melaksanakan KPBU. Kriteria yang terdapat di dalam kategori ini adalah: a) ketersediaan lahan; b) mitigasi dampak sosial dan lingkungan; c) terdapat potensi pendapatan (tarif ataupun ketersediaan lahan); d) Komitmen dari PJPK dan ketersediaan anggaran untuk menyiapkan proyek KPBU; dan e) penyusunan studi pendahuluan untuk enam bulan kedepan.

Kriteria yang terdapat didalam kategori nomor 2,3 dan 4 diatas, tidak wajib dipenuhi pada saat penilaian, namun dapat mengurangi nilai keseluruhan kesesuaian proyek tersebut untuk diimplementasikan dengan skema KPBU. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan proses perencanaan dan persiapan proyek KPBU, beberapa kriteria yang saat ini mungkin belum terpenuhi dapat terpenuhi dan semakin menunjukkan kecocokan proyek tersebut dengan skema KPBU.

Penerapan perangkat strategi pemilihan ini untuk mengukur kesesuaian skema KPBU dari daftar proyek di dalam RPJMN 2020-2024 sehingga menghindari kesalahan pemilihan skema pembiayaan. Manfaat dari strategi pemilihan proyek ini adalah:

1. Mencegah kesalahan dalam penyiapan proyek KPBU
2. Prioritas proyek yang akan disiapkan dengan skema KPBU
3. Peningkatan peluang kesuksesan pelaksanaan proyek KPBU untuk tahapan-tahapan berikutnya.



LRT Singapore (<https://coconuts.co/>)



## Jogja Agro Techno Park (JATP)

## Peran Strategis KPBU Untuk Mendorong Pembangunan Sektor Agro



<https://dpkp.jogjaprovo.go.id/>

**S**kema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga digunakan untuk mengembangkan infrastruktur yang bersifat *sustainable* (berkelanjutan). Salah satu infrastruktur berkelanjutan yang dikembangkan dengan skema ini adalah Jogja Agro Techno Park (JATP). Berlokasi di Desa Wijilan Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, JATP merupakan kompleks terpadu yang dibangun sebagai sarana media edukasi pertanian pada masyarakat. JATP adalah Kawasan dengan fasilitas Agribisnis dan Agrotourism dan mulai dibangun oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2018.

JATP memiliki berbagai fungsi penting antara lain sebagai Unit Pembelajaran (inkubator) agribisnis, tempat untuk menumbuhkembangkan wirausahawan agribisnis (diversifikasi produk pertanian), dan lembaga pelatihan

dan percontohan (*Precision/modern farming, Sustainable farming, Urban farming, Organic farming, Corporate farming* dll). Selain itu, terdapat berbagai fasilitas yang dimiliki oleh JATP seperti gedung pelatihan dan gedung asrama, gudang produksi, zona edukasi bercocok tanam, dan kolam ikan serta berbagai fasilitas lainnya.

JATP merupakan infrastruktur yang bertujuan untuk memberdayakan petani dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Selain itu, JATP juga merupakan aspek penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Penting juga untuk diketahui bahwa JATP merupakan basis teknologi untuk memfasilitasi percepatan alih fungsi teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian dan perusahaan pertanian. Pengembangan Agro Techno Park bertujuan untuk menjadi

pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, perikanan dan peternakan mulai dari sub sistem hulu sampai hilir.

Pembangunan JATP ini nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. (KPBU). Skema KPBU dipilih untuk mengatasi keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan infrastruktur kawasan. Selain itu, pemanfaatan skema KPBU ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembiayaan daerah semakin meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kebutuhan layanan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis untuk mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan pembangunan.

Dipilihnya KPBU sebagai skema pembiayaan juga tidak lepas dari berbagai manfaat yang diberikan. Dengan skema KPBU, maka pembangunan JATP dapat lebih efisien karena adanya analisis *value for money*. Selain itu, terdapat juga kepastian penyelesaian proyek. Badan usaha juga akan mendapatkan insentif sehingga dapat memberikan layanan.

Skema KPBU juga cukup fleksibel sehingga badan usaha dapat melakukan inovasi sesuai dengan spesifikasi aset dan output yang diinginkan. Terakhir, risiko pembangunan infrastruktur seperti resiko konstruksi, operasi, pendanaan, dan risiko pemilikan aset dibagi secara optimal antara badan usaha dan pemerintah.

JATP memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu petani DIY dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, dengan menyediakan benih unggul, memberikan pelatihan pertanian, pengelolaan hasil produksi, serta cara pengemasan dan pemasarannya, yang harapannya alih fungsi lahan pertanian di DIY khususnya di Kab Kulon Progo dapat dikendalikan.

Melalui skema KPBU, terdapat berbagai fasilitas yang akan dibangun di dalam JATP. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain pusat inkubasi agribisnis, pusat riset di bidang pertanian, eko wisata, pasar agro, restoran, *bird aviary*, *Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)* dan *homestay*. Masyarakat nantinya juga akan dilibatkan dalam pengelolaan JATP sebagai mitra. Selain itu, Dengan adanya JATP ini wisatawan dapat dapat belajar mengetahui berbagai jenis tanaman holtikultura, *biofarmaka*, *bioflorist*, dan cara bercocok tanam.



Pembudidayaan tanaman di JATP (<https://dpkp.jogjaprov.go.id/>)



## INFRASTRUKTUR SAPU JAGAT TELEKOMUNIKASI



Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telah membawa terobosan baru dalam kehidupan masyarakat. Teknologi ini tak hanya mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian negara melalui industri digital. Berbagai layanan berbasis digital, seperti internet maupun perangkat digital seperti *smartphone*, sudah dimanfaatkan sebagai sarana penjualan segala kebutuhan manusia, contohnya *e-commerce*.

Tren tersebut juga dapat dilihat di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang tersebar di ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Sudah semestinya masyarakat Indonesia dapat terhubung satu sama lainnya dalam hal teknologi komunikasi dan informasi. Faktanya, jumlah pengguna internet di nusantara terus merangkak naik.

Di tahun 2019, jumlah pengguna aktif sudah mencapai 135,5 juta, yakni 53,6% dari jumlah populasi Indonesia yaitu 253 juta penduduk.

Pengakses internet melalui ponsel juga semakin banyak jumlahnya. Saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia itu sendiri. Dalam hal transaksi *e-commerce*, Indonesia juga telah menunjukkan pertumbuhan yang fantastis. Hingga akhir tahun 2016, jumlah transaksi *e-commerce* Indonesia telah mencapai Rp 62,5 triliun. Angka-angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memang sudah semakin berorientasi digital.

Ada beberapa faktor yang mendorong penetrasi digital ini. Jika dilihat dari perspektif industri, sudah jelas bahwa operator-operator telekomunikasi sedang berusaha untuk menjangkau semakin banyak konsumen. Mereka berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur secara masif dan juga berpartisipasi dalam perang tarif yang cenderung tidak sehat guna menurunkan harga mereka secara drastis. Di sisi lain, terlihat adanya peningkatan jumlah *smartphone* murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang beredar di pasar. Ketiga hal ini membuat telekomunikasi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dijangkau.



<https://indonesia.go.id/>

### Tantangan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia

Saat ini infrastruktur komunikasi di Indonesia memiliki kondisi yang sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor geografis yang ada di setiap daerah. Namun, disisi lain memang pembangunan infrastruktur telekomunikasi, ini sudah cukup masif, baik yang dilakukan oleh swasta maupun yang kemudian didukung oleh pemerintah. Berkaca pada kondisi geografis yang sangat unik di tiap daerah di Indonesia, maka kesenjangan pengembangan infrastruktur komunikasi; terdapat daerah yang memang cukup potensial dan menguntungkan, terdapat juga daerah yang secara komersial tidak menguntungkan. Menurut Rizki Sammhyo Putera Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, maka penting untuk menjalankan *universal service obligation* (USO) sesuai dengan UU No. 39/1999 tentang Telekomunikasi. "Itu kontribusi dari swasta, kemudian dana USO ini dikumpulkan oleh pemerintah dan ini menjadi dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah" jelasnya.

Hingga saat ini, untuk jaringan *fix broadband* atau jaringan tetap pita lebar itu sudah menjangkau seluruh ibukota kabupaten yang berjumlah 514 jaringan. Sebanyak 457 jaringan ini dibangun oleh badan usaha, sedangkan sisanya 57 ini yang dibangun pemerintah melalui proyek palapa ring. Selanjutnya, dari sisi fiber optik saat ini seluruh ibukota/kabupaten kota ini sudah semuanya terhubung. Walaupun demikian dengan adanya Ibu Kota Negara Baru (IKNB) maka kebutuhan akan perpanjangan fiber optik semakin dibutuhkan.

"IKNB akan berperan sebagai backbone nantinya" tambah Rizki. Selain itu, terdapat juga jaringan *mobile broadband* atau 4G yang saat ini sudah menjangkau sebanyak 88 persen desa di Indonesia. Untuk menopang jaringan *mobile broadband* ini dibutuhkan menara pancar atau yang dikenal dengan *Base Transceiver Station* (BTS). Sejauh ini sudah terdapat 456 ribu BTS yang melayani berbagai jaringan seperti 2G, 3G, dan 4G. Secara khusus dari 456 ribu BTS ini, 30 persennya melayani jaringan 4G.

Untuk dapat terus meningkatkan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah membangun Palapa Ring sebagai *backbone* jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, Palapa Ring akan disewakan kepada badan usaha jasa telekomunikasi ataupun juga penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*). Mengingat kondisi geografis Indonesia yang unik maka dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi berupa satelit multi fungsi (SMF) yang dinamai Satelit Republik Indonesia (Satria).

Satria yang akan diluncurkan ini merupakan *High Throughput Satellite* (HTS) yang sebenarnya secara khusus melayani jaringan *broadband*. Satria juga akan berperan sebagai infrastruktur telekomunikasi 'sapu jagat' untuk melayani akses internet di seluruh wilayah Indonesia. "Terdapat 149.000 titik layanan yang berpotensi untuk nanti dilayani oleh Satria" ungkap Rizki. Secara lebih rinci, Andreas Bondan Satriadi dari Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa peran Satria sebagai 'sapu jagat' sangat strategis.



Menurutnya, saat ini akan sangat sulit apabila Indonesia terus mengandalkan BTS untuk meningkatkan jaringan cakupan komunikasi. Terlebih kondisi geografis Indonesia yang beraneka ragam. “BTS, itu kurang efisien dan itu juga kurang *reliable* sehingga akan menghabiskan banyak biaya sehingga kita memilih satelit” jelas Andreas.

Saat ini terdapat enam satelit yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, keenam satelit ini belum dapat secara optimal memenuhi kebutuhan telekomunikasi di Indonesia. Konsekuensinya, maka dibangunlah BTS dengan jumlah yang sangat banyak dan dibutuhkan lagi dana untuk menyewa jaringan untuk beberapa lokasi tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan Satria sehingga dapat secara efektif menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia dan cakupan jaringan telekomunikasi dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien.


### **Efisiensi Pembiayaan dan Optimalisasi Pengelolaan**

Baik Palapa Ring maupun Satria menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penggunaan skema pembiayaan ini bukan tanpa alasan; terdapat keuntungan yang nantinya diperoleh melalui KPBU. Keuntungan yang utama adalah dari sisi pembagian resiko. Resiko akan dibagi kepada pihak yang paling optimal dalam melakukan pengelolaan.

KPBU merupakan sebuah solusi yang sangat optimal sehingga resiko infrastruktur akan diserahkan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Sedangkan resiko yang lain kemudian ditangani oleh pemerintah melalui skema *availability payment*. Terlepas adanya demand atau tidak, BUP ini akan terus bertahan. “Kalau saya sih melihatnya pengelolaan resiko ya memang sangat optimal, dan kalau kita lihat di dalam Perpres 38/2015 dan turunannya di Permen Bappenas, nah memang terkait dengan sektor yang kami bidangi yaitu sektor telekomunikasi informatika, memang masih menggunakan Skema KPBU, termasuk juga infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur *e-government* dan juga infrastruktur pasif telekomunikasi” papar Rizki Sammhyo Putera Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas.

Skema Pembiayaan KPBU juga dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya di tengah-tengah keterbatasan fiskal. Dengan skema KPBU, kebutuhan fiskal dapat dicatatkan secara rinci. Hal ini dilihat saat akan mencatatkan *availability payment*. Pemerintah dapat memproyeksikan anggaran pengeluaran selama masa konsesi sehingga badan usaha dapat memperoleh kepastian pembayaran dan negara juga dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut berjalan sesuai rencana.

Walaupun demikian, masih juga ditemukan tantangan dalam mengimplementasikan skema KPBU di sektor infrastruktur komunikasi. Dibutuhkan kesamaan pandangan dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk sepakat akan pentingnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Apabila sudah ada kesepahaman, maka tingkat urgensi pembangunan infrastruktur komunikasi akan sama dengan berbagai infrastruktur lainnya. Sektor telekomunikasi sangat potensial untuk dibangun menggunakan skema KPBU hanya saja pemerintah harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh akan potensi KPBU di sektor infrastruktur komunikasi. Tantangan lainnya adalah menguatkan dukungan dari pusat hingga ke daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan skema KPBU di sektor pembangunan infrastruktur telekomunikasi.



<http://sistel.semarangkota.go.id/>

# KERANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA 2020-2024

## INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR



- Akses terhadap perumahan yang aman dan memadai
- Pengelolaan air tanah, air baku, dan air minum yang aman dan berkelanjutan
- Akses sanitasi yang aman dan memadai
- Transportasi yang aman dan nyaman
- Infrastruktur ketahanan bencana
- Modernisasi bendungan dan irigasi multiguna

## INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SEKTOR EKONOMI


### KONEKTIVITAS

- Tol laut + Transportasi Intermoda
- Konektivitas Jalan (jalan tol, jalan baru, dan jalan 3T (terdepan, tertinggal, terluar))
- Konektivitas Transportasi Laut (7 jaringan pelabuhan hub)
- Konektivitas Transportasi Udara (bandara baru dan rute yang disubsidi)
- Konektivitas Transportasi Darat (pembanguna pelabuhan ferry baru)



### AKTIVITAS EKONOMI

- Industri Manufaktur
- Jasa dan Pariwisata
- Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Laut



## INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- Pengembangan Transportasi Umum Perkotaan
- Energi yang Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan
- Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Informasi, Komunikasi, dan Teknologi di Kawasan Perkotaan



- Sanitasi dan Sumber Air Minum Perkotaan yang Aman
- Perumahan yang Aman dan Terjangkau di Kawasan Perkotaan

## PENGARUSUTAMAAN INFRASTRUKTUR



Pembangunan Energi dan Jaringan Listrik



Infrastruktur Informasi, Komunikasi, dan Teknologi untuk Transformasi Digital

## FOTO PROYEK KPBU





